



**KEPALA DESA KLAGEN  
KABUPATEN MAGETAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KLAGEN  
NOMOR : 67/Kept./403.412.14/2025**

**TENTANG**

**TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DI DESA KLAGEN  
KABUPATEN MAGETAN**

**KEPALA DESA KLAGEN**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa/Kelurahan;
  - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) dan mempercepat koordinasi Penanggulangan TBC diperlukan partisipasi semua pihak maka perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Desa Klagen tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Klagen.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Praktek Kedokteran;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mutu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis.

18. Surat Edaran Bupati Magetan No400.7.8/2597/403.103/2025 Tahun 2025 tentang Strategi Program Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Magetan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Klagen dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan di Desa Klagen secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TBC meliputi kegiatan : Deteksi Dini, Investigasi Kontak, Pemantauan Menelan Obat, Terapi Pencegahan TBC, Edukasi pada masyarakat untuk meningkatkan Keluarga Sadar TBC, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Penyehatan Lingkungan.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Klagen  
Pada tanggal ; 1 Oktober 2025



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KLAGEN

NOMOR : 67/Kept./403.412.14/2025

TENTANG TIM PERCEPATAN

PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI

DESA KLAGEN

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DI DESA KLAGEN KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN**

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN POKOK
1	Pembina	Ir. Muh Salim	Camat Barat
2	Pelindung	Brigadir Dhohar Asgaf Mustachim	Babinkamtibmas Desa Klagen
		Serka Daryanto	Babinsa Desa Klagen
3	Ketua	Susi Yuliana	Kepala Desa Klagen
4	Wakil Ketua	Yuliasutik	Ketua TP PKK Desa Klagen
5	Sekretaris	Yunawati	Sekretaris Desa Klagen
6	Bendahara	Sulastri	Kaur Keuangan Desa
7	Anggota	1. Kesi Rohma Rahayu, A.Md.Kep	Perawat Desa
		2. Ayu Tri Kusumawati, A.Md.Keb	Bidan Desa
		3. Retno Pujiastutik	Kasi Kesejahteraan
		Ikhwan Musqsidt Anshory	Kasi Pelayanan
		Supriyadi Joko Laksono	Kasi Pemerintahan
		Anggaretta Citra Dewi	Kaur Perencanaan
		Zainal Abidin	Kaur Tata Usaha Dan Umum
		Warsini	Kamituwo I
		Markaban	Kamituwo II
		4. Sunaryo	Ketua RW.001
		Sugianto	Ketua RW.002
		Supriyono	Ketua RW.003
		Dampri	Ketua RW.004
		5. Suwarsi	Ketua RT.001 RW.001
		Leni Widayanti	Ketua RT.002 RW.001
		Haryono	Ketua RT.003 RW.001

	Neni Susanti	Ketua RT.004 RW.001
	Sumardi	Ketua RT.005 RW.001
	Dalimin	Ketua RT.006 RW.001
	Tukiran	Ketua RT.007 RW.001
	Yoni Harianto	Ketua RT.008 RW.001
	Sunarti	Ketua RT.009 RW.002
	Sugeng Yitno	Ketua RT.010 RW.002
	Parjoko	Ketua RT.011 RW.002
	Hadi Warsito	Ketua RT.012 RW.002
	Basuki Dikdo	Ketua RT.013 RW.002
	Trigas Bina Utama	Ketua RT.014 RW.003
	Prasetyono	Ketua RT.015 RW.003
	Ribut	Ketua RT.016 RW.003
	Suprpto	Ketua RT.017 RW.003
	Sudiman	Ketua RT.018 RW.003
	Sunarto	Ketua RT.019 RW.004
	Joko Kusnun	Ketua RT.020 RW.004
	Heri Prasetya	Ketua RT.021 RW.004
	Suryanto	Ketua RT.022 RW.004
	Sugianto	Ketua RT.023 RW.004
	6. Sumiatun	Kader TB
	Sutini	Kader TB
	Ira Retna Ningsih	Kader Pustu
	Sasmita Nambarsari	Kader Pustu

